

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang berdampak semakin ketatnya persaingan baik di pasar domestik maupun global dan meningkatkan daya saing industri nasional yang berkesinambungan, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006 :

Kepada :

1. Menteri Perindustrian;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Perindustrian menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia pada tanggal 5 sampai dengan 13 Agustus 2006 di Jakarta, yang selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut PPI 2006.

KEDUA : Dalam rangka penyelenggaraan PPI 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, Menteri Perindustrian :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan, pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan PPI 2006, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- b. mengkoordinasikan materi PPI 2006 dari aspek sektoral dan/atau regional;
- c. menunjuk pihak ketiga yang mampu dan berpengalaman sebagai pelaksana penyelenggaraan PPI 2006 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna tercapainya sasaran penyelenggaraan PPI 2006;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan PPI 2006 agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.

KETIGA : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen membantu dan mendukung penyelenggaraan PPI 2006 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Para Gubernur, Bupati/Walikota membantu dan mendukung PPI 2006 dengan menampilkan potensi daerah/wilayah masing-masing.

KELIMA : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan mendukung penyelenggaraan PPI 2006 dalam penyiapan arena, menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta transportasi sehingga memudahkan akses ke dan dari arena pameran.

KEENAM : a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan PPI 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2006 dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PPI 2006 oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dibebankan kepada pelaksana tersebut dan biaya kepesertaan dalam PPI 2006 dibebankan kepada masing-masing peserta.

KETUJUH : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands